



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6590/2020

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI TAHUN 2020 DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN YANG MENGALAMI PENINGKATAN DALAM MEMENUHI
PERSYARATAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI SELAMA 3 (TIGA)
TAHUN BERTURUT-TURUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan penilaian penerapan indikator Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi terhadap unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan, beberapa unit kerja telah memenuhi persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penilaian Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan, beberapa unit kerja yang telah memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tingkat Kementerian Kesehatan selama 3 (tiga) tahun nilainya meningkat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Telah Memenuhi Persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2020 dan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Mengalami Peningkatan dalam Memenuhi Persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Selama 3 (Tiga) Tahun Berturut-Turut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1294);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2020 DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENGALAMI PENINGKATAN DALAM MEMENUHI PERSYARATAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI SELAMA 3 (TIGA) TAHUN BERTURUT-TURUT.

KESATU : Unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai unit kerja yang telah memenuhi persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi;
2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta;
3. Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga;
4. Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta;
5. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar;
6. Balai Pelatihan Kesehatan Semarang;
7. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang;
8. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap;
9. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto.

KEDUA : Unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai unit kerja yang telah memenuhi persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan nilai total (indikator pengungkit dan hasil) yang meningkat, sebagai berikut:

1. Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo;
2. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta;
3. Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.

KETIGA : Penetapan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terbukti adanya unsur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai unit kerja yang telah memenuhi persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002



